

BAB III
MONOGRAFI NAGARI UJUNG GADING KECAMATAN
LEMBAH MELINTANG

A. Keadaan Geografis dan Pemerintahan

1. Sejarah Nagari Ujung Gading

Terbentuknya wilayah Nagari Ujung Gading ada dua pendapat yang *pertama*, daerah Ujung Gading dilalui dan diapit dua sungai yang besar yaitu sungai *batang sikerbau* dan sungai *batang bayang*. Aliran sungai ini menyatu di daerah Tareh Jorong Koto Sawah yang akhirnya daratan antara dua sungai tersebut berbentuk seperti gading gajah, maka terjadilah wilayah tersebut dengan nama Ujung Gading oleh pihak yang memahami. *Kedua*, sebelum perang dunia pertama, telah ada penghuni di wilayah Nagari Ujung Gading. Penghuni tersebut berasal dari Tapanuli Selatan yaitu Kota Nopan dengan gelar *Mangkapi Raja* dengan *rumah atap seng*. *Mangkapi Raja* sebagai kepala suku atau ketua Banjar dari 12 orang, yang 12 orang tersebut menggarap lahan untuk bercocok tanam di sebelah Barat *batang sikerbau* tepatnya di Kantor Polsek sekarang di Jorong Kuamang. Di saat mengolah lahan tersebut rombongan menemukan gading gajah diserahkan kepada *Mangkapi Raja* dan dia menaruh gading gajah tersebut di atap rumahnya. Setelah itu banyak perantau yang datang dari berbagai negeri singgah di rumahnya, mereka takjub melihat atap rumah *Mangkapi Raja* yang langka dan unik sehingga

rumahnya dijadikan tempat peristirahatan bagi para perantau, akhirnya mereka sepakat menamakan tempat tersebut Ujung Gading.¹

2. Profil Wilayah

Kecamatan Lembah Melintang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, dengan letak geografisnya berada pada 00°33'LU – 00°05'LU atau 99°28' BT – 99°42'BT.²

Wilayah Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang memiliki luas dan batas wilayah, luas nagari tersebut 212,21 KM². Batas wilayah Nagari Ujung Gading adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tapsel, PT PMS yang panjang batasnya 60,20 KM².
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Aur dengan panjang batas 25 KM².
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Parit panjang batasnya 13 KM².
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Sungai Aur dengan panjang batas 9 KM².

Kondisi geografis Nagari Ujung Gading berdasarkan ketinggian tanah dari permukaan laut yaitu 20 M DPL, dan berdasarkan tofokrafisnya yaitu dataran rendah dan dataran tinggi sedangkan suhu udara di nagari tersebut rata-rata 28 C°. kondisi nagari berdasarkan *oribitasi* dan waktu yang ditempuh, jarak ke ibu kota provinsi 225 KM² dengan waktu 5 jam. Jarak ke

¹ Nagari Ujung Gading, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Tahun 2016 s/d 2021*, h. 3.

² Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, *Kecamatan Lembah Melintang dalam Angka 2017*, h. 2.

Ibu Kota Kabupaten 49 KM² dengan waktu yang ditempuh 1 jam dan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 0, 25 KM² dan waktu yang ditempuh 0,12 jam.³

Letak nagari yaitu, bukan pantai, dengan luas 21221 /KM, yang mempunyai bentang lahan dataran seluas 10130 Ha dan perbukitan seluas 11091 Ha. Tingkat kesuburan tanah nagari di nagari tersebut ada yang sangat subur seluas 20420 Ha, yang subur seluas 741 Ha. Sedangkan tanah yang sedang seluas 300 Ha dan yang tidak subur seluas 60 Ha dan wilayah tersebut tidak memiliki lahan yang kritis dan lahan yang terlantar. Ketersediaan kawasan (tata ruang nagari), kawasan perdagangan luasnya 2 Ha, kawasan peternakan luasnya 215 Ha. kawasan pemukiman luasnya 1252 Ha. kawasan pertanian 2122 Ha dan kawasan hutan lindung seluas 450 Ha.⁴

Tabel 3.1:
**Perbandingan Luas Kecamatan Lembah Melintang
Dengan Kecamatan Lainnya di Kabupaten Pasaman Barat**

No	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Sungai Beremas	440,48	11,33
2.	Ranah Batahan	354,88	9,13
3.	Koto Balingka	340,78	8,77
4.	Lembah Melintang	263,77	6,78
5.	Sungai Aur	420,16	10,81
6.	Gunung Tuleh	453,97	11,68
7.	Talamau	324,24	8,34
8.	Pasaman	508,93	13,09
9.	Luhak Nan Duo	174,21	4,48
10.	Sasak Ranah Pasisie	123,71	3,18
11.	Kinali	482,64	12,41
Jumlah		3.877,77	100,00

³ RPJM, *op. cit.*, h. 7

⁴ *Ibid.*, h. 8

Sumber Data: BPS Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sebelas kecamatan, salah satu di antaranya adalah Kecamatan Lembah Melintang. Adapun Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Pasaman dan yang paling kecil adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Sedangkan Kecamatan Lembah Melintang, jika dilihat dari luasnya berada pada posisi ke sembilan.

3. Pemerintahan

Nagari adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi adat minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* (masyarakat berpegang kepada adat, adat berpegang kepada syariat Islam, dan syari'at berpegang kepada kitab Allah yaitu al-Qur'an) dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁵

Untuk berdirinya sebuah nagari, suatu nagari harus melalui empat tahap yaitu:

- a. Tahap pertama, merambah hutan dan mendirikan taratak.
- b. Tahap kedua, setelah penduduk berkembang berdirilah dusun.
- c. Tahap ketiga, berdirilah koto.

⁵ Peraturan Nagari No. 03 Tahun 2013, *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perbuatan Maksiat, Proses pernikahan dan Pelarangan Hiburan Malam.*

d. Tahap keempat, berdirinya nagari.⁶

Untuk berdirinya sebuah Nagari memerlukan beberapa syarat yaitu:

Adanya jalan yang menghubungkan antara satu kampung dengan kampung lainnya.

- a. Tapian tempat mandi dan untuk keperluan rumah tangga.
- b. Balai adat untuk tempat bermusyawarah
- c. Tanah lapang untuk bermain olahraga
- d. Pasar tempat jual beli.
- e. Masjid tempat beribadat bagi penduduk nagari (syarat ini setelah masuknya agama Islam di minangkabau).
- f. Adanya sawah dengan pengairan yang baik sebagai sumber mata pencaharian.⁷

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Setelah terbentuknya nagari tentu akan disusul dengan berdirinya suatu pemerintahan adat. Pimpinan pemerintahan adat nagari ada di tangan *ninik mamak*. Istilah *mamak* di dalam bahasa dan sistem kekeluargaan minangkabau yang berdasarkan keturunan ibu, ia adalah saudara laki-laki ibu.

Selain itu istilah *mamak* juga berarti orang yang lebih tua satu generasi atau lebih. Sedangkan *ninik* atau *nenek* adalah orang tertua dalam suatu keluarga. Istilah *ninik mamak* itu berarti orang tua yang arif bijaksana atau

⁶ Suardi Mahyuddin dan Rustam Rahman, *Hukum Adat Minangkabau dalam sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*, (Jakarta: Yayasan Gebu Minangkabau, 2007), h. 74.

⁷ *Ibid.*, h. 75.

orang yang dituakan yang mempunyai kelebihan dari orang biasa dan mereka biasanya menjadi panutan masyarakat tempat mereka tinggal, seperti ungkapan mengatakan *kemenakan baraja komamak, mamak baraja kapangulu, pangulu baraja kenan bana, nan bana berdiri sendirinyo*. Dengan demikian dapat diberi definisi bahwa yang disebut dengan *ninik mamak* itu adalah orang-orang yang dituakan yang arif bijaksana yang menjadi pemimpin masyarakat dan orang yang memegang kekuasaan di dalam pemerintahan adat.

Di Nagari Ujung Gading *ninik mamak* sangat berpera aktif dalam poses perkawinan. Tanpa dihadiri oleh *ninik mamak* proses perkawinan tidak akan terlaksana.

Pemerintahan nagari terdiri dari beberapa jorong. Jorong merupakan bagian wilayah pemerintahan nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari. Nagari Ujung Gading memiliki 16 jorong, dan setiap jorong dipimpin oleh seorang kepala jorong. Adapun nama-nama jorong yang ada di Nagari Ujung Gading beserta jumlah penduduk disetiap jorong, yaitu sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 :
Jumlah Jorong serta penduduknya

NO	Nama Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Batang Gunung	967	962	1929
2	Brastagi	1976	2035	4011
3	Irian	928	900	1828
4	Koto Pinang	1361	1378	2739
5	Koto Sawah	2867	2882	5749
6	Kuamang	2024	2020	4044
7	Lombok	1087	1130	2217
8	Lubuk Alai	1101	1100	2201
9	Pasar Lama	1444	1460	2904
10	Ranah Salido	1117	1127	2244
11	Saroha	1100	1189	2289
12	Situak	1253	1262	2515
13	Situak Barat	1213	1222	2435
14	Taluak Ambun	1751	1807	3558
15	Tampus	1311	1316	2627
16	Tanjung Damai	1071	1069	2140

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak berada di Jorong Koto Sawah dengan jumlah penduduk 5684 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah berada di Jorong Irian dengan jumlah penduduk 1774 jiwa. Pemerintah nagari adalah wali nagari dan perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat lainnya.

a. Visi dan Misi Kantor Wali Nagari Ujung Gading

Visi adalah cara pandang jauh kedepan secara singkat dan padat kemana Kantor Wali Nagari Ujung Gading akan dibawa. Pernyataan misi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang ingin dicapai oleh Kantor Wali Nagari Ujung Gading setelah melalui tahapan penyusunan rencana strategis berdasarkan nilai hukum yang ada. Visi kantor Wali Nagari Ujung Gading adalah sebagai berikut: terwujudnya pelayanan prima, sejahtera, tertib, aman, dalam kebersamaan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan visi yang ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan para pegawai dan pihak-pihak terkait dapat mengenal dan mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh. Adapun misi Kantor Wali Nagari Ujung Gading adalah sebagai berikut.

- 1) Mempercepat segala bentuk pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) Pengembangan pasar nagari dan koperasi sebagai badan usaha milik nagari.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang relegius.
- 4) Pelarangan hiburan malam dan pemberantasan penyakit masyarakat.
- 5) Pengendalian sampah pasar dan sampah warga masyarakat.

b. Tugas dan Fungsi

Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan termasuk pembinaan

ketentraman dan ketertiban di wilayah nagari. Uraian tugas tersebut meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri.
- 2) Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari.
- 3) Menggerakkan partisipasi masyarakat di nagari
- 4) Mengkoordinir dan mengoptimalkan pemungutan sumber pendapatan nagari, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang sah.
- 5) Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah.
- 6) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada dalam nagari untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat.
- 8) Melaporkan perkembangan jumlah penduduk nagari (kelahiran, pindah dan meninggal dunia) setiap bulannya.
- 9) Memelihara dan memanfaatkan aset pemerintah nagari dan aset pemerintah daerah yang ada di nagari.
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu institusi.
- 11) Melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada nagari.
- 12) Memelihara kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam nagari bekerja sama dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan prinsip kemitraan dan saling menghormati fungsi serta peranan masing-masing.
- 13) Melaksanakan Peraturan Nagari (Perna) yang telah ditetapkan bersama-sama dengan BAMUS nagari.⁸

4. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu yang harus ada di dalam sebuah wilayah, di wilayah Nagari ujung Gading penduduknya berjumlah 45113 jiwa.

⁸ *Ibid.* h. 15

Laki-laki berjumlah 22400 jiwa dan perempuan berjumlah 22713 jiwa dan 9800 KK.⁹

Tabel 3.3 :
Jumlah penduduk dirinci menurut umur dan jenis kelamin

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-10 bulan	265	234	499
2	1-5 tahun	1041	949	1990
3	5-6 tahun	1037	1079	2116
4	7-12 tahun	2161	2179	4340
5	13-15 tahun	2272	2249	4521
6	16-18 tahun	4705	4769	9474
7	19-25 tahun	1606	1632	3238
8	26-34 tahun	2072	1878	3950
9	35-49 tahun	3150	3001	6151
10	50-54 tahun	1242	1247	2489
11	55-59 tahun	1033	1215	2248
12	60-64 tahun	882	947	1829
13	65-69 tahun	647	908	1555
14	>70 tahun	287	429	716

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak menurut umur dan jenis kelamin adalah yang berumur 16-18 tahun dengan jumlah 9474 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah adalah yang berumur 0-10 bulan dengan jumlah 499 jiwa.

Mobilitas penduduk yang lahir, berjenis kelamin laki-laki 365 jiwa dan perempuan 324 jiwa. Penduduk yang meninggal, laki-laki berjumlah 56 jiwa dan perempuan 51 jiwa, penduduk yang datang berjumlah 111 jiwa laki-laki

⁹ *Ibid.*

dan 106 jiwa perempuan, sedangkan jiwa dan penduduk yang pergi berjumlah 108 jiwa laki-laki da 96 jiwa perempuan.¹⁰.

B. Agama dan Pendidikan Masyarakat

Pasaman Barat merupakan daerah yang heterogen, tidak saja dalam bidang suku dan budaya namun juga dalam bidang agama, di antara agama yang ada di Pasaman Barat adalah Islam, Protestan, Katolik dan Budha. Semua pemeluk Agama ini selalu hidup rukun walaupun kadang kala terjadi konflik karena kesalahpahaman namun belum pernah terjadi kontak fisik yang memakan korban.

Pemeluk Agama Islam merupakan mayoritas, pemeluk agama ini mencapai 95% selebihnya adalah pemeluk agama lain, berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat tahun 2013. Namun demikian, masyarakat Ujung Gading berdasarkan data yang ada bahwa secara keseluruhan adalah muslim, meskipun dalam interaksi sosial sering terjadi antara pemeluk agama yang berbeda, dikarenakan banyaknya perusahaan yang berdekatan dengan kecamatan ini, akan tetapi yang berdomisili di wilayah ini tidak ada selain muslim, sehingga fasilitas peribadatan agama lain pun di kecamatan ini belum ada.

Jumlah penduduk yang memeluk Islam, laki-laki berjumlah 22393 orang dan perempuan berjumlah 22708 orang sedangkan yang memeluk agama Kristen

¹⁰ *Ibid*, h. 9.

laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan 5 orang . Penduduk nagari tersebut asli warga negara Indonesia kecuali 1 orang yaitu keturunan China. Jumlah penduduk yang transmigrasi berjumlah 85 orang.¹¹

Jumlah fasilitas peribadatan agama Islam di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang yaitu masjid sebanyak 54 buah, mushalla 27 buah dan surau/langgar sebanyak 5 buah.¹² Adapun masjid, musholla dan surau/langgar yang ada di setiap jorong baik yang ada pada Nagari Ujung Gading ini digunakan penduduk untuk tempat beribadah, tempat mengaji dan tempat memperingati hari-hari besar Islam.

Terkait dengan hubungan kekerabatan dikenal adanya tiga sistem kekerabatan yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral*. Sistem kekerabatan *patrilineal* adalah memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, yang mengakibatkan setiap laki-laki dalam kerabat ayah masuk dalam hubungan kekerabatan, sedangkan semua kaum kerabat ibu jatuh di luar kekerabatan. Sistem kekerabatan *matrilineal* adalah memperhitungkan kekerabatan melalui ibu dan mengakibatkan bahwa setiap perempuan dalam kerabat ibu masuk dalam hubungan di luar kerabat. Sistem kekerabatan *bilateral* adalah memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun perempuan. Sistem kekerabatan bilateral ini tidak mempunyai suatu akibat yang selektif, karena bagi tiap laki-

¹¹ Nagari Ujung Gading, RPJM, *op.cit.*, h. 10

¹² PBS Kabupaten Pasaman Barat, *op.cit.*, h. 53.

laki maupun perempuan dalam kerabat ayah maupun ibu masuk dalam batas hubungan kekerabatan, sehingga tidak ada batas sama sekali.

Ketiga sistem kekerabatan tersebut di atas jika disesuaikan atau dibandingkan dengan sistem kekerabatan yang berlaku dalam suku mandahiling menganut sistem kekerabatan *patrilinial*, karena setiap masyarakat suku mandahiling dalam menarik garis keturunannya dari atas selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah.

Adapun masyarakat suku minang memakai sistem kekerabatan *matrilinial* dengan menarik garis keturunan dan menghubungkannya dengan pihak ibu. Sedangkan masyarakat suku jawa menganut sistem kekerabatan *bilateral* dengan menarik garis keturunan dari ayah atau ibu.

Di samping itu, sama halnya dengan daerah lain yang ada di Sumatera Barat, di Pasaman Barat juga berkembang organisasi keagamaan, bahkan di Kecamatan Lembah Melintang juga seperti itu, antara lain adalah:

1. Muhammadiyah
2. Nahdatul Ulama (NU)
3. Perti

Berdasarkan tiga organisasi besar di atas, masyarakat Kecamatan Lembah Melintang pada umumnya cenderung mempunyai pemahaman dan pengamalan sama dengan Nahdatul Ulama (NU), akan tetapi di ibu kota kecamatan pemahaman dan pengamalan masyarakat mayoritas searah dengan pemahaman Muhammadiyah. Hal ini terbukti bahwa adanya sekolah yang

didirikan oleh organisasi muhammadiyah yaitu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, SMPM, dan Muallimin.

Secara etnis, masyarakat Ujung Gading sangat heterogen, ada etnis Mandahiling, etnis Minang dan etnis Jawa. Pada Nagari Ujung Gading didominasi oleh etnis Mandahiling. Begitu juga dengan adat tradisi yang ada di daerah ini, adat minang datang dari daerah pesisir, adat mandahiling datang dari daerah Sumatera Utara sedangkan adat Jawa berasal dari transmigran-transmigran yang datang dari daerah Jawa.

Pendidikan mempunyai program penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD 1945 dan GBHN, yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, program pendidikan mempunyai andil yang besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial.

Jenis sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Ujung Gading sudah cukup lengkap, baik bidang agama maupun pendidikan umum mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik Negeri maupun Swasta.

Tabel 3.4 :
Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Ujung Gading

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	19
2	SD	25
3	MI	4
4	SLTP	12
5	SLTA	10
6	Perguruan Tinggi	2

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading

Berdasarkan tabel di atas, sarana pendidikan adalah SD, dan yang paling sedikit adalah perguruan tinggi. Nagari Ujung Gading tidak banyak penduduk yang tidak memiliki pendidikan sama sekali sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5:
Jumlah penduduk Nagari Ujung Gading menurut tingkat pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Lulus Pendidikan Umu	
	1) TK	1475
	2) SD	12264
	3) SLTP	13051
	4) SLTA	1575
	5) Akademi (D1-D3)	1025
	6) Sarjana(S1-S2)	1183
2	Lulusan Pendidikan Khusus	
	1) Pendidikan Pesantren	138
	2) Madrasah	372
	3) Pendidikan Keagamaan	611

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Nagari Ujung Gading paling banyak sampai tingkat SLTP saja.

Sedangkan yang paling rendah pada tingkat Perguruan Tinggi. Sesuai dengan pengamatan penulis, hal ini disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang mampu sehingga dapat mempengaruhi keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTA dan perguruan tinggi..

C. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Nagari Ujung Gading memiliki beberapa sub sektor dalam perekonomian terdiri dari yaitu :

1. Sub sektor pertanian tanaman pangan, ada yang berstatus pemilik tanah sawah, ada yang menyewa dan ada sebagai buruh tani dan jenisnya tadah hujan.
2. Sub sektor perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit.
3. Sub sektor peternakan, seperti ternak sapi, kambing, ayam, itik, dan kerbau. Teknologi peternakan yang digunakan yaitu perawatan kesehatan ternak secara tradisional. Mekanisme pemasaran hasil peternakan ada yang langsung dijual kepada konsumen, ada yang melalui pasar hewan dan ada yang melalui pengecer.
4. Sub sektor perikanan dengan membuat kolam ikan atau keramba, pemasaran hasil perikanan langsung dijual kepada konsumen atau melalui pengencer. Jenis teknologi dalam pengeringan ikan yaitu secara pengasapan dan pengawetan secara tradisional.
5. Sub sektor pertambangan galian C seperti sirtu.

6. Sub sektor kecil atau kerajinan yaitu anyaman dan makanan.¹³

Perekonomian di Nagari Ujung Gading tidak begitu rendah, karena di nagari tersebut banyak lapangan kerja dan tempat-tempat untuk membuka usaha. Sebagian masyarakat yang ingin membuka usaha ada yang meminjam modal di bank ataupun koperasi, adapun penjelasan tentang lembaga keuangan sebagai berikut seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.6:
Jumlah lembaga keuangan Nagari Ujung Gading.

No	Jenis Lembaga Keuangan	Jumlah
1	Bank	5
2	Usaha Bersama	1
3	Kelompok Simpan Pinjam	3
4	Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)	1
5	Koperasi Unit Desa	1
6	Koperasi Primer Non KUD	3

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga keuangan yang paling banyak di Nagari Ujung Gading adalah Bank, dengan demikian diharapkan tingkat perekonomian di nagari tersebut dapat lebih baik dari sebelumnya.

Sarana dan prasarana di Pemerintahan Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang sudah bisa dikatakan lebih lengkap dari nagari-nagari lain. Sebagaimana pada tabel di bawah ini.

¹³ *Ibid.* h. 12

Tabel 3.7:
Jumlah Sarana dan Prasarana Pemerintahan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Nagari	1
2	Masjid	54
3	Mushalla	27
4	Pasar Nagari	1
5	Polindes	16
6	Poskamling	16
7	Jembatan	7

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading

Berdasarkan tabel di atas, jenis sarana dan prasarana yang terbanyak adalah masjid. Ini menandakan bahwa masyarakat Ujung Gading sangat memperhatikan syiar agama salah satunya dengan membangun masjid untuk tempat beribadah, berdakwah dan sebagainya.

Mata pencaharian penduduk di Nagari Ujung Gading ada bermacam-macam sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 3.8:
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	
	a. PNS	1526
	b. ABRI	24
	c. POLRI	24
	d. BUMN	143
	e. Swasta	872
2	Wiraswasta	8089
3	Tani	28088
4	Pertukangan	260
5	Buruh Tani	7190
6	Pensiunan	170

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Ujung Gading

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak memiliki mata pecaharian adalah sebagai petani karena di nagari tersebut mempunyai lahan pertanian dan lahan perkebunan yang luas. Sedangkan mata pencaharian penduduk yang paling rendah adalah sebagai ABRI dan POLRI.

D. Sosial Kemasyarakatan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa dengan bantuan orang lain. Hidup bermasyarakat haruslah dijalin, dan ini merupakan jalan untuk mempererat persaudaraan, tolong menolong antara kita sesama umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS.al-Maidah:2)

1. Keagamaan

Untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, masyarakat Nagari Ujung Gading melakukan berbagai acara keagamaan seperti wirit atau perayaan agama lainnya seperti perayaan Maulid Nabi dan Isra'mi'raj.

Acara wirit diadakan oleh masyarakat umum dan dilaksanakan satu kali dalam satu minggu. Acara ini diadakan supaya masyarakat mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai agama, adapun pelaksanaan wiritan diperingati pada malam harinya, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada siang harinya. Dalam melaksanakan acara-acara keagamaan ini biasanya masyarakat mengundang penceramah baik dari dalam maupun dari luar, demi untuk menyampaikan pesan agama kepada masyarakat.¹⁴

2. Acara Adat

a. Pernikahan

Pada setiap acara pesta perkawinan, masyarakat ikut memeriahkan dan membantu mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara pernikahan tersebut. Para ibu-ibu datang untuk membantu memasak, mempersiapkan hidangan begitu juga dengan pemuda pemudinya ikut membantu menghias rumah dan memasang tenda untuk menanti undangan seperti membuat pentas dan janur.

¹⁴ Syahril, S.HI, *Kepala KUA Kec. Lembah Melintang*, Wawancara, Pada Tanggal 18 Juli, 2018.

b. Kematian

Ketika ada suatu kemalangan seperti kematian, masyarakat berdatangan melayat kerumah duka untuk berbelasungkawa atas kepergian saudara mereka. Sebagian ikut pula berpartisipasi dalam persiapan pemakaman mulai dari mempersiapkan mandinya, kain kafannya serta menggali kuburnya. Setelah selesai mereka pun berbondong-bondong mengantarkan jenazah ke pemakaman untuk dimakamkan.

Kebiasaan masyarakat Nagari Ujung Gading setiap ada orang yang meninggal maka jenazah dikuburkan di pemakaman umum. Walaupun tempat pemakaman jauh masyarakat tetap mengantarkannya bersama-sama tanpa ada keluhan dan dilakukan dengan sukarela.

c. Pembangunan

Dalam memajukan daerah, masyarakat berkeinginan kuat untuk membangun berbagai fasilitas untuk kepentingan bersama seperti membangun jembatan, masjid atau mushalla dan sarana pendidikan.

Dalam membangun tempat peribadatan seperti masjid atau mushalla, masyarakat mengumpulkan dana bersama-sama melalui infak dan sedekah. Infak dan sedekah ini dikumpulkan pada acara wiritan, perayaan hari besar agama. Infak dan sedekah banyak terkumpul pada bulan

ramadhan dan hari raya Id, di mana masyarakat berlomba untuk memberikan infak atau sedekahnya.

Begitu juga dalam membangun jembatan, bapak-bapak dan pemuda saling bekerja sama mengumpulkan tenaga dalam membuat jembatan untuk, sementara ibu-ibu dan pemudi ikut menyemangati dengan menyediakan minuman dan makanan buat bapak-bapak dan pemuda yang lelah bekerja.

d. Perayaan Hari Besar

Selain dari acara yang penulis sebutkan di atas , masyarakat Ujung Gading juga terlihat pada acara-acara perayaan hari kemerdekaan dan hari lebaran, pada acara ini, mereka mengadakan perlombaan, agar semua masyarakat berkumpul untuk memeriahkan hari-hari besar, hal ini mereka lakukan untuk menjaga dan menguatkan *Ukhwah Islamiyah*.

E. Gambaran Umum Peraturan Nagari No. 03 Tahun 2013

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam kepentingan dalam setiap individu maupun kelompok agar tercipta suasana keamanan, ketertiban dan keteraturan, dalam masyarakat diperlukan petunjuk hidup yang nyata dalam sosial kemasyarakatan. Selain adanya kebiasaan dibuatlah suatu aturan yang disepakati bersama untuk ditaati oleh masyarakat itu sendiri, aturan tersebut sering disebut dengan peraturan. Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah

aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku-perilaku dan hubungan antar anggota kelompok, peraturan bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima, setiap warga masyarakat harus mentaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.¹⁵

Peraturan merupakan sebuah kebutuhan yang menciptakan keteraturan hidup bersama. Peraturan dibuat demi terciptanya keadilan, kedamaian, dan kebaikan bersama, dan untuk mengatur manusia-manusia yang terdapat dalam satu kelompok untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri, dan sebagainya.

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda (peraturan daerah) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

¹⁵ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).h. 321.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang N0. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.¹⁶ Sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan perundang-undangan yang telah ditentukan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya terdiri dari:

1. Kejelasan Umum.
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi buatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.¹⁷

Proses pembentukan suatu peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis, dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan peraturan daerah yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD disosialisasikan dan dipublikasikan oleh sekretarian DPRD.

¹⁶ Undang-undang N0. 12 Tahun 2011 *tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

¹⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 134.

Proses penetapan suatu peraturan daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan gubernur atau bupati/wali kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/ wali kota, untuk ditetapkan sebagai perda.
2. Penyampaian rancangan perda oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/wali kota dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
3. Rancangan perda dimaksud ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota, paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan tersebut mendapat persetujuan bersama.
4. Apabila rancangan dimaksud tidak ditetapkan gubernur atau bupati/wali kota waktu tiga puluh hari tersebut, rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
5. Apabila suatu perda tidak ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota dalam tenggang waktu tiga puluh hari tersebut di atas, perda tersebut dinyatakan sah dengan mencantumkan kalimat pengesahannya pada halaman terakhir perda yang bersangkutan, yang berbunyi *perda ini*

dinyatakan sah dan diundangkan sebagaimana mestinya dengan memuatnya dalam lembaran daerah.¹⁸

Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, dan dapat memuat ancaman pidana, berupa pidana kurungan. Apabila perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat.

1. Peraturan Nagari

Peraturan nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan nagari bersama BAMUS (Badan Permusyawaratan).¹⁹ Bamus nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari. Bamus nagari berfungsi menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BAMUS nagari mempunyai tugas:

- a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari.

¹⁸ *Ibid*, h. 135.

¹⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2011 *tentang Pemerintahan Nagari*.

- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
- d. Membentuk panitia pemilihan nagari.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib Bamus nagari.²⁰

BAMUS nagari dibantu oleh sekretarian dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris BAMUS nagari dipimpin oleh sekretaris BAMUS nagari. Pemimpin dan anggota BAMUS tidak boleh rangkap jabatan sebagai Wali Nagari anggota KAN maupun perangkat nagari. Anggota BAMUS nagari terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan unsur pemuda.

Pemerintahan nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari dan Badan Perwakilan Anak Nagari dan atau Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah nagari adalah Wali Nagari dan perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintah nagari.²¹

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Nagari ditetapkan oleh

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Wali Nagari dan BAMUS (Badan Permusyawaratan) Nagari, sebagai bunyi pasal 51 sampai pasal 55 tentang Peraturan Nagari.

Pasal 51 yang berbunyi:

- a. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BAMUS nagari.
- b. Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- c. Peraturan Nagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- d. Peraturan Nagari dilarang bertentangan dengan agama, adat istiadat, kepentingan umum perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 52 yang berbunyi:

- a. Masyarakat Nagari berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Peraturan Nagari.
- b. Rancangan Peraturan Nagari diajukan oleh Wali Nagari atau Bamus Nagari.
- c. Materi Rancangan Peraturan Nagari yang menyangkut adat atau syara' dimusyawarahkan oleh BAMUS Nagari dan Wali Nagari bersama KAN.
- d. Tata cara pembahasan dan penetapan Peraturan Nagari diatur dalam peraturan tata tertib BAMUS Nagari.

Pasal 53 yang berbunyi:

- a. Peraturan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.
- b. Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimuat dalam Berita Daerah.

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Dalam Peraturan Nagari ada yang

termuat di dalam Peraturan Daerah, dan antara nagari yang satu dengan nagari lainnya memiliki perbedaan dalam penetapan Peraturan Nagari.

2. Isi Peraturan Nagari

Isi Peraturan Nagari Ujung Gading ini membahas tentang pencegahan dan pemberantasan perbuatan maksiat, proses pernikahan dan pelarangan hiburan malam. Perbuatan maksiat yang dimaksud adalah yang *pertama*, tentang perzinaan, yang mana setiap orang ataupun kelompok dilarang melakukan perzinaan, maupun membantu tindakan yang mengarah kepada perzinaan. *Kedua*, tentang perjudian yang mana dilarang melakukan perjudian atau terlibat dalam suatu perjudian, juga dilarang menjadi pelindung perjudian baik oknum militer maupun sipil. Maksiat yang *ketiga*, adalah dalam bentuk minuman keras dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, yang mana tidak boleh memproduksi, mengkonsumsi, menyimpan, membawa, menjual, membeli, menyalurkan, meracik yang bermerek maupun yang tradisional. Setiap orang juga dilarang untuk menyediakan tempat untuk berbuat maksiat. Isi Peraturan Nagari yang *keempat*, yaitu tentang proses pernikahan adalah apabila seseorang ingin melakukan pernikahan maka calon perempuan harus melakukan tes urine terlebih dahulu di Puskesmas. Bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan wajib membaca al-Qur'an sebelum melaksanakan pernikahan di hadapan wali nikah, penghulu, saksi nikah, imam khatib dan undangan yang hadir saat berlangsungnya pernikahan. *Kelima*,

tentang hiburan malam maksudnya tidak boleh membuat hiburan malam seperti organ tunggal, organ pada malam pesta pernikahan dan juga tempat-tempat yang memiliki hiburan malam yang mengakibatkan kemaksiatan kecuali acara kesenian rakyat tradisional.

